



**PUTUSAN**

Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUNUS TODING RANTE alias TODING bin DANIEL TODING RANTE;**

Tempat Lahir : Tator;

Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun / 10 November 1948;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sungai Mondeng Rt.07/Rw.02 Desa Sepaso  
Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kutai Timur tanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Toding Rante alias Toding bin Daniel Toding Rante bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunus Toding Rante alias Toding bin Daniel Toding Rante dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak No. J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling PT. KPC /Road Inul East3, Sangatta Project PT. Kaltim Prima Coal;
  - 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari :
    - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bengalon/Sangatta KM. 28 RT. 06/II Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, tanggal 05 September 2012;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Peta Pembebasan PT. KPC an. BAHAR;
- 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT. KPC, tanggal 03 Oktober 2012;
- 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik / penguasaan tanah an. H. DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tanggal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ. SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHA, tanggal 26 September 2012;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK / PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/54/SPS/II/2011, tanggal 03 Januari 2011 an. M. TODING R;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK / PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan tali warna merah mudah yang telah pudar sepanjang  $\pm$  100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houling batu bara PT. KPC (CHR INL STAGE 2);
- 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgt tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Toding Rante alias Toding bin Daniel Toding Rante, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan";

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak No. J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling PT. KPC /Road Inul East3, Sangatta Project PT. Kaltim Prima Coal;
- 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari :
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bangalon/Sangatta KM. 28 RT. 06/II Desa Sepaso Selatan Kec. Bangalon Kab. Kutai Timur, tanggal 05 September 2012;

- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Peta pembebasan PT. KPC an. BAHAR;
- 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT. KPC, tanggal 03 Oktober 2012;
- 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik / penguasaan tanah an. H. DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tangal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ. SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHAR, tanggal 26 September 2012;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK / PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/54/SPS/II/2011, tanggal 03 Januari 2011 an. M. TODING R;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK / PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS;

*Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS;
- 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan pemilik / penguasaan tanah milik Terdakwa, dan;
- 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas milik Terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) gulungan tali warna merah mudah yang telah pudar sepanjang  $\pm$  100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houling batu bara PT. KPC (CHR INL STAGE 2);
- 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PID/2018/PT.SMR tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgt tanggal 12 April 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt. *juncto* Nomor 103/PID/2018/PT.SMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt. *juncto* Nomor 103/PID/2018/PT.SMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 13 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 1 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

**Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum.**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan permohonan kasasi sesuai Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, meskipun Terdakwa telah memasang tali plastik rafia sepanjang 90 meter - 100 meter pada lokasi perencanaan badan Jalur Houling Batu Bara Pit Inul Lignite PT. Kaltim Prima Coal Jalan Poros Bengalon - Sangatta KM 28 RT 06 Desa Sepaso Selatan Kabupaten Kutai Timur, tali rafia tersebut dipasang diantara tiang-tiang kayu kecil yang dijadikan untuk mengikatkannya, pada ujung bentangan tali rafia terpampang tulisan "Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun";
- Bahwa alasan Terdakwa memasang tali rafia dan tulisan tersebut karena Terdakwa sangat keberatan atas tindakan PT. KPC membangun badan Jalur Houling dimaksud karena pembangunan tersebut akan memotong akses Terdakwa untuk menuju kebun miliknya seluas 2 Ha yang berjarak 1 KM dari Jalur Houling, sedangkan dilain pihak tidak ada pilihan akses lain untuk menuju dan masuk ke kebun Terdakwa. Apalagi sebelumnya Terdakwa dengan pihak PT. KPC telah pernah bertemu untuk merundingkan masalah ganti rugi kebun Terdakwa, tetapi tidak tercapai kesepakatan harga karena Terdakwa minta harga ganti rugi sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta) per Ha, namun pihak PT. KPC hanya bersedia membayar ganti rugi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) per Ha;
- Bahwa akan tetapi kemudian pihak PT. KPC malahan membangun Jalur Hauling yang memotong jalur atau akses Terdakwa menuju dan masuk kebun miliknya, sehinggalah tindakan PT. KPC membangun Jalur Houling sedemikian rupa itu jelas berkonotasi menyudutkan atau memojokan Terdakwa supaya menerima saja harga ganti rugi yang ditawarkan PT. KPC;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019



- Bahwa selain Terdakwa hanya memasang bentangan tali rafia pada Jalur Houling tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah memblokade lokasi dengan menggunakan kendaraan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu yang hanya sekedar mempertahankan hak atas tanah milik Adat nya, tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal dan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan telah merintangan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memegang IUP dan/atau IUPK, karena tanpa membangun Jalur Houling PT. KPC di lokasi dimaksud, kegiatan usaha pertambangan batu bara oleh PT. KPC dipastikan tidak akan terganggu, lagi pula selama ini dan sebelum ada rencana pembangunan Jalur Holing dimaksud ternyata kegiatan usaha pertambangan batu bara PT. KPC tetap berjalan seperti biasa. Oleh karena itu Terdakwa beralasan hukum dibebaskan dari segala dakwaan, dan hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PID/2018/ PT.SMR tanggal 24 Juli 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 12 April 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang

*Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: YUNUS TODING RANTE alias TODING bin DANIEL TODING RANTE tersebut;

.....Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PID/2018/PT.SMR tanggal 24 Juli 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 41 / Pid.Sus / 2018 / PN.Sgt tanggal 12 April 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS TODING RANTE alias TODING bin DANIEL TODING RANTE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Kontrak No. J2/Ji D4/16/B2 perihal PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA DAN KALTIM PRIMA COAL;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa PETA claim sdr YUNUS TODING RANTE;
- 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Site Plan pembuatan Badan Jalan Houling PT. KPC /Road Inul East3, Sangatta Project PT. Kaltim Prima Coal;
- 1 (satu) bendel copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa dokumen pembebasan lahan PT. Kaltim Prima Coal di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang terdiri dari :
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara Identifikasi dan Inventarisasi Pembebasan Tanah Areal Pit Inul (area inul east) yang digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara PT. Kaltim Prima Coal di Jl. Provinsi Bengalon/Sangatta KM. 28 RT. 06/II Desa Sepaso Selatan Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, tanggal 05 September 2012;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Peta pembebasan PT. KPC an. BAHAR;
  - 3 (tiga) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Kesepakatan antara sdr BAHAR (selaku kuasa pemilik lahan) dengan PT. KPC, tanggal 03 Oktober 2012;
  - 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 1129/SK-MHT/KEC-BGL/XI/2012, tanggal 21 Nopember 2012;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa Surat Pernyataan pemilik / penguasaan tanah an. H. DARWIS No. Reg : 590/208/SPS/III/2005, tangal 10 Maret 2005 beserta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas an. H. DARWIS tanggal 10 Maret 2005;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat keterangan AHLI WARIS dari H. DARWIS, tanggal 26 September 2012;
  - 1 (satu) lembar copy yang telah dilegest sesuai ASLI berupa surat Kuasa dari Ahli Waris an. HJ. SUTINAH, SULISTIANA dan NUR ROHIM kepada sdr BAHAR, tanggal 26 September 2012;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK / PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/54/SPS/II/2011, tanggal 03 Januari 2011 an. M. TODING R;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 03 Januari 2011, 2011 an. M. TODING R;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PEMILIK / PENGUASAAN TANAH No. Reg : 590/31/SPS/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009 an. M. TODING RANTE, CS;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA DAN PEMASANGAN PATOK TANDA BATAS, tanggal 08 Juni 2009, an. M. TODING RANTE, CS;
- 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan pemilik / penguasaan tanah milik Terdakwa, dan;
- 1 (satu) lembar copy Surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas milik Terdakwa;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) gulungan tali warna merah mudah yang telah pudar sepanjang  $\pm$  100 Meter yang dipasang dilokasi perencanaan jalan houling batu bara PT. KPC (CHR INL STAGE 2);
- 8 (delapan) buah kayu gamal kecil yang dipergunakan sebagai tiang penahan tali;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R.

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO,SH.,MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 534 K/PID.SUS-LH/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)